

BAB III

TAFSIR AL-AZHAR DAN AYAT-AYAT TENTANG SEKS

A. Hamka Dan Tafsir Al-Azhar

1. Biografi Hamka

Nama lengkap Hamka ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia kemudian lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Hamka lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Pebruari 1908. Hamka adalah putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Shaffiah.¹ Hamka menikah dengan Hajah Siti Raham Rasul pada tanggal 5 april 1929 ketika Hamka berusia 21 tahun. Pada tahun 1971 istri Hamka tersebut meninggal dunia. Setelah itu kurang lebih 6 tahun kemudian, Hamka menikah lagi dengan Hajah Siti Chadijah. Istri kedua tersebut juga meninggal dunia setelah beberapa tahun setelah Hamka meninggal dunia.²

Ayah beliau bernama Haji Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul yaitu ulama terkenal yang membawa paham-paham pembaharuan Islam di Minangkabau. Hamka dilahirkan di sungai batang.³ Hamka dari sisi nasab mempunyai kakek bernama Syaikh Amrullah yaitu seorang Mursyid dari tarekat Naqsabandiyah. Kedudukan Mursyid ini beliau dapat setelah lama belajar di Makkah. Syaikh Amrullah ini pernah menikah sebanyak

¹Ketika Berusia 12 Tahun.

²Irfan Hamka, *Ayah; Kisah Buya Hamka* (Jakarta; Republika Penerbit, 2013), 289.

³Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jilid 1 (Jakarta; Bandung, 1979), 7-9.

8 kali dan memiliki 46 anak dan ratusan pengikut. Hal ini berbanding terbalik dengan anaknya yang bernama Abdul Karim (ayah Hamka) yang justru menjadi orang terdepan yang menantang dunia tarekat.⁴

Hamka lahir ketika sedang gencar-gencarnya muncul gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh empat putra minang yang dikenal sebagai kaum pembaru dari kalangan kaum muda. Mereka melakukan gerakan pemurnian dan pembersihan ajaran Islam dari perkara-perkara bid'ah, syirik, khurafat, tahayul, mitos dan tradisi setempat yang bertentangan dengan ajaran murni Islam. Empat tokoh itu antara lain Haji Abdul Karim Amrullah (Ayah Hamka), Syaikh Taher Jalaludin, Syaikh Muhammad Djamil dan Haji Abdullah Ahmad. Tujuan pembaruan yang mereka lakukan adalah untuk membersihkan ajaran-ajaran agama Islam dari praktik-praktik yang bertentangan dengan tuntunan Islam.⁵

Karir pergerakan Hamka di organisasi Muhammadiyah dimuali ketika kongres Muhammadiyah ke-19 yang berlangsung di Bukit tinggi pada tahun 1930, Hamka tampil dengan membawakan sebuah makalah yang berjudul "Agama Islam dan Adat Minangkabau". Lalu ketika berlangsung Mukhtamar Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta pada tahun 1931, lagi-lagi Hamka muncul dengan ceramah berjudul "Muhammadiyah di

⁴ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qurani; Antara Teks, Konteks Dan Kontekstualisasi Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Al-Azhar* (Yogyakarta: Qalam, 2003), 65.

⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta; LP3ES, 1980), 40-42.

Sumatra”. Setahun kemudian, atas kepercayaan pemimpin pusat Muhammadiyah, Hamka diutus ke makasar menjadi muballigh. Pada tahun 1933, ia menghadiri Mukatamar Muhammadiyah di Semarang, dan pada tahun 1934, ia menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatra Tengah.

Pada tahun 1942, Jepang mendarat di kota Medan, dan kehadiran Jepang ini tidak sedikit membawa perubahan. Majalah *Pedoman Masyarakat* diberangus. Bendera merah putih tidak boleh dinaikkan lagi. Segala bentuk persyarikatan dan perkumpulan dilarang. Semua rakyat harus turut serta dalam membantu cita-cita memenangkan perang Asia Timur Raya. Hampir semua masyarakat kecewa dengan keadaan ini, Hamka memperoleh kedudukan istimewa dari pemerintah Jepang. Sebagai tokoh Muhammadiyah dan pemuka masyarakat, Hamka diangkat sebagai anggota Syu Sangi Kai, dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 1944. Dalam kedudukan ini, Hamka diminta pertimbangan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kalangan umat Islam. Posisi ini menepatkan Hamka sebagai anak emas Jepang.⁶

Keadaan ini membuat Hamka menjadi tersisih di sementara masyarakat Medan, bahkan oleh organisasinya yakni Muhammadiyah. Kritik dan sumpah serapa dimuntahkan

⁶Fachri Ali, “Hamka Dan Masyarakat Islam Di Indonesia; Catatan Pendahuluan Dan Riwayat Perjuangannya” Dalam *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka* (Jakarta; Pustaka Panjimas, 1983), 475.

kepadanya, sehingga membuat Hamka memakai istilahnya sendiri, “lari malam” dari kota Medan. Rusydi menyebut peristiwa yang dialami Hamka itu sebagai suatu kejatuhan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan⁷

Ketika agresi pertama meletus pada tahun 1947 dan Walikota Padang, Bagindo Aziz Chan, wafat ditembak oleh belanda maka bangkitlah perlawanan bersenjata di Minangkabau untuk menghalau penjajah. Maka untuk keperluan membangkitkan semangat rakyat Sumatera Barat dalam perjuangan bersenjata tersebut, dibentuk sebuah badan yang dikenal dengan nama Front Pertahanan Nasional (FPN) dan Hamka dipercayai sebagai ketua sekretarisnya.⁸

Pada tahun 1949 pindah ke Jakarta. Setelah 25 tahun di Jakarta, tercatat tidak kurang 60 buku telah ditulis oleh Hamka. Jakarta, ternyata menawarkan sejuta harapan buat Hamka, beberapa waktu setelah ia berada di ibu kota, ia diterima sebagai anggota koresponden surat kabar “Merdeka” dan majalah “Pemandangan”. Pada masa ini pula Hamka mulai menulis auto biografinya *kenang-kenangan hidup*. Jakarta juga menyodorkan minat baru bagi Hamka, yakni politik praktis. Hamka menjadi anggota partai Islam Masyumi. “*janganlah takut kepada politik,*

⁷ Rusydi Hamka, *Prtbadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 39.

⁸ S.M. Rasyid, *Kenang-Kenangan Bekerja Sama Dengan Hamka Dalam Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka* (Jakarta; Pustaka Panji Mas, 1983), 21.

jika tidak mau ditelannya”, demikian kata Hamka sebagai pembenaran atas tindakannya itu. Pada tahun 1955 setelah berlangsung pemilihan Umum, Hamka terpilih menjadi anggota konstituante dari partai Masyumi.⁹

Hamka pun membuktikan bahwa dengan kegiatan politik praktis, tugas utamanya sebagai seorang mubaligh dan pejuangislam, tidaklah tergesur. Lewat konstituante, Hamka dengan gigih memperjuangkan kepentingan islam. Sesuai dengan garis kebijaksanaan partai Masyumi, Hamka maju dengan usul mendirikan Negara yang berdasarkan al Qur'an dan sunnah Nabi. Dalam pandangan Hamka, Islam adalah dasar dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang melebur dalam kebudayaan tradisional. Malah menurut Hamka, posisi Islam begitu kuat dalam kebudayaan Indonesia, melebihi posisi yang dipunyai Pancasila, yang menjadi unsur penggerak revolusi dan pendorong para pejuang dalam merebut dan memperthankan kemerdekaan. Walaupun perjuangan itu pada akhirnya tidak berhasil, namun Hamka telah menunjukkan dengan gigih upaya untuk berjuan demi Islam.

Berkat keahlian Hamka sebagai pengarang dan pujangga, ia pernah diangkat oleh pemerintah sebagai anggota Badan Pertimbangan Kebudayaan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga pernah menjabat sebagai dosen luar biasa

⁹ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1 (Jakarta; PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), 195-198.

pada Perguruan Tinggi Islam dan Universitas Islam di Makasar. Hamka juga pernah menjadi penasehat Kementerian Agama.¹⁰

Pada tahun 1958 Hamka diundang oleh pemerintah Mesir dan dengan pidatonya yang berjudul “*Pengaruh Mohammad Abduh di Indonesia*”, beliau diberi gelar Doktor *Honoris Causa* oleh Universitas Al-Azhar Mesir.¹¹

Pada tahun 1960 ikut mendirikan majalah *Gema Islam* yang juga merupakan majalah pengetahuan dan budaya Islam. Dalam majalah ini ceramah-ceramah Hamka tentang tafsir al Qur’an di masjid al-Azhar dimuat secara berkala.¹²

Tepat pada tanggal 27 Januari 1964 bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1383 sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan sekitar 100 orang kaum ibu-ibu di masjid al-Azhar, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dan dimasukkan kedalam jeruji besi sebagai tahanan politik. Hamka sebagai tahanan politik ditempatkan di beberapa rumah peristirahatan di kawasan Puncak, yakni di Bungalow Herlina Harjuna, Bungalow Brimob Mamendung dan Kamar tahanan polisi Cimacan. Ketika Hamkaberada di rumah-rumah tahanan ini ia mempunyai banyak kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Tafsir al-Azhar.¹³

¹⁰ Junus Amir Hamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Romah* (Djakarta: Megabookstore, 1664), 13-14.

¹¹ Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, 345.

¹² Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1980), 54.

¹³ Ibid.

Selama berada di tahanan kesehatannya mulai menurun hingga ia dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta. Selama perawatan di Rumah Sakit ini Hamka melanjutkan menulis Tafsir al-Azhar. Pada akhirnya setelah pemerintah Orde Lama jatuh dan kemudian Order Baru bangkit di bawah pimpinan Presiden Soeharto, kekuatan pemberontakan PKI dapat ditumpas sehingga Hamka dibebaskan dari tuduhan. Situasi politik Negara kembali stabil setelah Pemerintah dan elemen bangsa mampu memberangus kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁴ Pada tanggal 21 Januari 1966 Hamka kembali menemukan kebebasannya setelah mendekam dalam tahanan selama kurang lebih dua tahun, dengan tahanan rumah dua bulan dan tahanan kota dua bulan. Setelah Hamka keluar dari tahanan dan bisa menghirup udara bebas kembali maka kesempatan ini digunakan oleh Hamka untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir al Azhar yang sudah pernah ditulis di beberapa rumah tahanan sebelumnya.¹⁵

Sejumlah besar kegiatan tersebut dan usia yang sudah mulai menua, membuat kesehatan Hamka mulai terganggu secara serius. Hamka masuk rumah sakit menjelang peringatan hari ulang tahunnya yang ke-70 yang jatuh pada tanggal 16 Februari 1978. Ketika kesehatannya mulai pulih dan ia pulang ke rumah, para sahabatnya menyerahkan buku dengan judul *kenang-kenangan 70*

¹⁴Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, jilid 12 203-206.

¹⁵Yusuf, *Corak*, 54.

Tahun Buya Hamka. Sejak saat itu, Hamka tidak lagi banyak melakukan kegiatan ke luar negeri. Ia lebih banyak menunggu orang-orang yang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi tentang masalah-masalah agama dan personal kehidupan.¹⁶

Dua bulan sebelum wafatnya, Hamka yang sejak tahun 1975 menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia, mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Pengunduran ini disebabkan oleh masalah perayaan natal bersama antara umat Kristen dan penganut agama lainnya, termasuk Islam. Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Hamka, mengeluarkan Fatwa bahwa haram hukumnya seorang muslim mengikuti perayaan Natal. Fatwa tersebut mendapat kecaman dari Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara. Dalam pertemuan Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama menyatakan akan mengundurkan diri sebagai menteri bila fatwa tersebut tidak dicabut.¹⁷

Namun Hamka memandang Menteri Agama tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya hanya dikarenakan peredaran fatwa tentang pelarangan “Natal Bersama” tersebut. Untuk itulah, Hamka sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan mencabut fatwa itu dari peredaran. Pencabutan itu, sebagaimana ditekankan oleh Hamka dalam suratnya tertanggal 18 Mei 1981, yang dibacakan dalam Rapat Majelis Ulama Indonesia

¹⁶Ali Nur Rofiq *Kontekstualisasi Makna Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Al Azhar Karya Hamka*(Tesis Iain Tulung Agung, 2016), 75.

¹⁷ Deliar Noer.150.

pada tanggal yang sama, tidaklah mengandung arti pembatalan atas sahnya fatwa yang telah dikeluarkan itu.¹⁸

Dua bulan sesudah pengundurannya sebagai ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, ia masuk rumah sakit, disebabkan saerangan jantung yang cukup berat. Selama lebih kurang satu minggu, Hamka terbaring di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta, ditangani oleh para dokter ahli. Namun, kendatipun dokter ahli telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk kesembuhan Hamka, rupanya Allah berkehendak lain. Pada tanggal 24 juli 1981, Hamka meninggal dunia di usia 73 tahun.¹⁹ Dimakamkan di TPU Tanah Kusir dengan meninggalkan 10 orang anak yakni 7 laki-laki dan 3 perempuan serta 31 orang cucu dan 44 orang cicit.²⁰

2. Pendidikan

Pendidikan yang ditempuh Hamka secara formal hanya mengenyam pendidikan Sekolah Desa, namun tidak tamat. Kemudian pada tahun 1918, Hamka belajar agama Islam Sumatera Thawalib, Padang Panjang. Pendidikan inipun juga tidak selesai. Pada tahun 1922 Hamka kembali belajar agama islam di Parabe, Bukit Tinggi, juga tidak selesai. Pada akhirnya Hamka banyak menghabiskan waktunya dengan belajar sendiri secara otodidak. Hamka banyak membaca buku dan ia sering belajar langsung

¹⁸Rusydi Hamka, *Pribadi*, 195.

¹⁹Ibid, 230.

²⁰Irfan Hamka, *Ayah: Kisah Buya Hamka* (Jakarta; Republic Penerbit, 2013), 291.

kepada para tokoh dan ulama, baik yang berada di Sumatera Barat, Jawa bahkan sampai ke Mekkah Arab Saudi.²¹

Waktu masuk Madrasah Thawalib umur Hamka baru sepuluh tahun, sementara teman-temannya satu kelas ada yang berusia 20 tahun. Ada beberapa factor yang menyebabkan Hamka kecil sering pindah-pindah atau tidak betah dengan masa belajrnya sehingga banyak yang tidak sampai selesai yakni seperti perbedaan umur, kemudian pelajarannya terlalu berat, tidak sesuai dengan umurnya. Karena factor tekanan dari ayahnya yang ingin menjadikan Hamka alim akan agama dan kebosanan akan factor-factor pernah teratasi oleh ayahnya dengan memasukkan Hamka ke kursu Bahasa Inggris di malam hari. Dan terbukalah pikiran Hamka untuk semangat belajar.

Pada masa ini, Hamka mengalami suatu peristiwa yang mengguncangkan jiwanya, yakni perceraian ayah dan ibunya, karena factor adat. Yang hal ini membentuk pola pikir Hamka mengenai beberapa praktik adat tidak sesuai denga ajaran Islam. Tradisi kawin cerai seakan tak lekang oleh masa seperti yang diucapkan Hamka "*seumpama batu dan karena batu itu sudah berlumut sudah waktunya disimpan di museum*".²² Setiap hari berpulang sekolah diniyah pada pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang, Hamka selalu asyik membaca beregam buku di taman buku

²¹Ibid 290.

²²Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta ; Pustaka Panjima, 1985), 49.

baca tersebut dari mulai buku-buku tentang pengetahuan agama Islam, sejarah, social, politik maupun roman. Ketika Hamka berusia 13-14 tahun, ia telah membaca pemikiran-pemikiran Djamaludin Al-Afgani dan Muhammad Abduh. Dari dalam negri, Hamka membaca pemikiran-pemikiran HOS Tjokroaminoto, KH Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, H. Fachrudin dan lain-lain. Kekaguman Hamka terhadap tokoh-tokoh yang berada di Jawa tersebut semakin membulatkan tekadnya untuk merantau ke tanah Jawa.²³

Pada tahun 1924 Hamka merantau ke Jawa atas restu ayahnya. Ia berangkat ke Yogyakarta dan mulai belajar tentang pergerakan Islam yang pada waktu itu sedang bergelora. Ia menetap di rumah pamanya yakni Djafar Amrullah adik ayahnya yang mengajak Hamka menjadi anggota Serikat Islam yang didirikan oleh HOS Tjokrominoto.²⁴ Setelah menimba banyak ilmu di kota tersebut akhirnya diminta untuk kembali ke kampung halamannya oleh Buya Sutan Mansyur dan ayahnya untuk segera pulang. Tak lama kemudia Hamka pulang dan disambut dengan gembira masyarakat Danau Maninjau karena penerus keulamaan sudah pulang dari tanah Jawa. Pada waktu itu usiaHamka 17 tahun. Hamka mulai sering diajak memberikan ceramah di setiap acara yang dihadiri oleh masyarakat Padang Panjang.Pemikiran yang

²³Hamka, *Ayah*, 231-232.

²⁴Hamka, *Kenang.*, 196-103.

dianggap baru disambut dengan tepuk tangan. Namun ada yang diresahkan oleh Hamka karena dia hanya pandai dalam berpidato dan lemah dibagian ilmu alatnya sehingga ia ingin merantau lagi.²⁵

Setelah menetap beberapa lama di kampung halaman akhirnya Hamka memutuskan untuk merantau ke Mekkah yang dirasanya adalah tempat yang tepat untuk menimbah ilmu agama islam yang lebih mendalam. Pada waktu itu Hamka tepat berusia 18 tahun berangkat ke Mekkah dengan menggunakan kapal laut milik Belanda, Karimata. Di belanda Hamka bermukim di rumah Syekh Amin Idris. Lebih dari tujuh bulan Hamka bermukim di kota Mekkah. Selama berada di Makkah, Hamka membiasakan diri berbicara menggunakan bahasa Arab dengan siapapun lawan bicaranya. Untuk membiayai hidupnya, Hamka bekerja sebagai pegawai disebuah percetakan. Di dalam gudang percetakan itu terdapat puluhan buku-buku agama. Di sela-sela pekerjaannya Hamka meluangkan waktu istirahatnya untuk membaca beragam buku agama mulai dari pelajaran tauhid, filsafat, tasawuf, biografi dan buku-buku lainnya.²⁶

Pada tahun 1927 menjelang pelaksanaan ibadah Haji berlangsung, Hamka bersama beberapa calaon jamaah haji lainnya mendirikan organisasi Persatuan Hindia Timur. Organisasi ini bertujuan memberikan pelajaran agama, terutama manasik haji,

²⁵Hamka, *Ayah*, 235.

²⁶Ibid, 236.

kepada calon jamaah haji asal Indonesia. Dan Hamka sebagai Ketua delegasi guna meminta ijin ke Amir Faisal.²⁷

Sebenarnya Hamka berniat untuk bermukim di Makkah untuk beberapa tahun, namun ketika Hamka bertemu dengan seseorang yang bernama Haji Agus Salim, tokoh itu menganjurkan agar Hamka pulang ke tanah air. Atas nasehat tersebut akhirnya pulang dan melanjutkan dakwah serta sebagai seorang sastrawan dan penulis. Meskipun Hamka tidak mengenyam pendidikan formal secara utuh namun ia mampu memperoleh beberapa gelar kehormatan yaitu antara lain Doktor *Honoris Causa* dari beberapa Perguruan Tinggi dunia antara lain dari Unuversitas Al-Azhar Kairo Mesir, Univeristas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Prof. Moestopo Beregama. Hamka setelah meninggal dunia mendapatkan gelar Bintang Mahaputera Madya dari pemerintah RI pada tahun 1986 kemudian tahun 2011 Hamka mendapatkan penghormatan dari Pemerintahan Republik Indonesia sebagai Pahlwan Nasional.²⁸

3. Pemikiran Dan Karya

Membuat karya ilmiah merupakan sebuah hobi bagi Hamka yang dilakukannya melalui menulis hingga menghasilkan ratusan karangan dalam bentuk yang telah beredar di masyarakat sejak era Pemerintahan Orde baru hingga kini. Selain itu ada ribuan tulisan

²⁷Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jilid 1 126.

²⁸Hamka, *Ayah*, 290-291.

Hamka dalam bentuk bulletin atau opini di berbagai majalah, surat kabar nasional maupun daerah. Ceramah Hamka di RRI dan TVRI juga sudah tak terhitung jumlah rekamannya. Tulisan Hamka beraneka ragam mulai tentang ilmu-ilmu keislaman juga melainkan tentang ilmu politik, sejarah, budaya dan sastra.²⁹

Bakat tulis Hamka semakin naik pada tahun 1925 ketika Hamka pulang ke Padang Panjang Sumatera. Pada masa itulah muncul bakatnya sebagai seorang pengarang sehingga ia mulai mengarang buku. Buku pertama yang dikarangnya berjudul *Chatibul Ummah* pada tahun 1927 Hamka berangkat ke Makkah Untuk menunaikan ibadah haji. Pengalaman selama menunaikan haji dituangkannya dalam sebuah roman yang berjudul *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. Hamka juga bekerja sebagai responden di harian *Pelita Andalas* di medan. Hamka kemudian menulis di majalah *Seruan Islam* Tanjung Pura Langkat dan membantu *Bintang Islam* serta *Suara Muhammadiyah* Yogyakarta.³⁰

Pada tahun 1928 terbitlah buku ceritanya dalam bahasa Minang yaitu *Si Sabariah*. Pada waktu itu ia memimpin majalah *Kemauan Zaman* yang terbit hanya beberapa nomor. Pada tahun 1928 ini juga terbit buku-buku *Agama Dan Perempuan*, *Pembela Islam*, *Kepentingan Tabligh*, *Ringkasan Tarikh Umat Islam*, *Adat Minangkabau Dan Agama Islam*, *Ayat-Ayat Mi'raj* dan beberapa

²⁹Hamka, *Ayah*, 290-291.

³⁰ Hamka, *Kenang.*, 153.

buku yang lain. Ketika ia pindah mengajare ke Makasar diterbitkan majalah *Al-Madhi* (1932). Perkenalan Hamka dengan adat Makassar atau Bugis memberinya bahan cerita yang kemudian disusunnya dengan indah dalam romannya yang kedua yang berjudul *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk*. Tahun itu juga ia pergi ke Medan dan pengalamannya ini kemudian dituangkan dalam novelnya yang berjudul *Merantau ke Deli*.³¹

Hamka ketika berada di Medan bersama teman-temannya menerbitkan mingguan Islam yang mencapai puncak kejayaannya sebelum perang, yaitu *Pedoman Masyarakat*. Majalah itu dipimpin langsung oleh Hamka setelah setahun diterbitkan, yaitu mulai tahun 1936 sampai 1943 yaitu sampai masuknya Jepang. Pada masa ini karya-karya Hamka banyak diterbitkan melalui majalah tersebut, baik tentang agama, filsafat, tasawuf, cerpen, novel, maupun roman.³² Hamka sebagai ulama dan sastrawan memiliki 118 karya tulisan berupa artikel maupun buku yang telah dipublikasikan. Topik karya-karya Hamka terdiri dari berbagai macam keilmuan.³³

Menurut catatan dari Yunus Hamzah dalam tulisannya yang berjudul *Hamka Sebagai Seorang Pengarang Roman*, karya-karya Hamka yang berupa buku dan bisa diperoleh saat ini bisa dikategorikan dalam Sembilan bentuk. Yaitu:

³¹Ali Nur Rofiq *Kontekstualisasi*, 87.

³²Junus Amir Hamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*(jakarta: Megabookstore, 1964), 13.

³³Irfan Hamka, *Ayah*, 290.

- a. Autobiografi (1 Buku Dalam 4 Jilid).
- b. Biografi (1 Buku).
- c. Filsafat (14 Buku).
- d. Kemasyarakatan (2 Buku).
- e. Ketatanegaraan (2 Buku).
- f. Kisah Perjalanan (4 Buku).
- g. Novel (11 Buku).
- h. Roman (2 Buku).
- i. Sejarah (2 Buku).
- j. Terjemahan (1 Buku).³⁴

Beberapa karya Hamka bahkan juga diangkat ke layar lebar seperti *Dibawah Lindungan Ka'bah* dan *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Karya tulisan Hamka yang paling fenomenal ialah karya tafsir al-Qur'an. Tafsir karya Hamka diberi nama Tafsir al-Azhar, sebuah karya tafsir yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan ulama, ilmuan dan intelektual hingga ke beberapa negara tetangga.³⁵

B. Tafsir Al-Azhar

1. Sejarah Penulisan Tafsir Al-Azhar

Nama al-Azhar diambil dari nama masjid tempat kuliah-kuliah tafsir yang disampaikan oleh Hamka sendiri, yakni

³⁴ Yunus Amir Hamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman* (Jakarta: Megabookstore, 1964), 13.

³⁵Irfan Hamka, *Ayah.*, 224.

masjid al-Azhar, Kebayoran Baru. Nama masjid al-Azhar sendiri adalah pemberian dari Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh (rektor) Universitas al-Azhar yang pada bulan Desember 1960 datang ke Indonesia sebagai tamu agung dan mengadakan lawatan ke masjid tersebut yang waktu itu namanya masih Masjid Agung Kebayoran Baru.

Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan panggilan Buya Hamka dan juga kitab tafsirnya dikenal dengan nama tafsir al-Azhar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab tafsir al-Azhar cetakan PT. Pustaka Panjimas Jakarta tahun 1982. Kitab ini berjumlah 15 jilid disetiap jilidnya terdapat 2 Juz dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya penulis memberikan penjelasan dari Hamka sendiri dalam pendahuluan tafsirnya tentang petunjuk untuk pembaca.

Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Nama al-Azhar bagi masjid tersebut telah diberikan oleh Syaikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar semasa kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Penamaan

tafsir Hamka dengan nama Tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung al-Azhar. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut, hal ini dinyatakan sendiri oleh Hamka dalam mukadimah kitab tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami al-Qur'an tetapi terhalang akibat ketidak mampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab. Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber bahasa Arab. Hamka memulai penulisan Tafsir al-Azhar dari surah al-Mukminun karena beranggapan kemungkinan beliau tidak sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya.³⁶

Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azharini, dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang "Neo Masyumi" dan "Hamkaisme". Pada tanggal 12 Rabi' al awwal 1383H/27

³⁶ Hamka, Tafsir, 59.

Januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.³⁷

2. Metodologi Tafsir

Metode yang digunakan Hamka dalam Tafsir al-Azhar adalah dengan menggunakan metode *Tahlili*,³⁸ yaitu mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan Musṣḥaf Usmani, menguraikan kosa kata dan lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur Balaghah, i'jaz dan keindahan susunan kalimat, menisbatkan hukum dari ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada asbabun nuzul, hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Sahabat dan *Tabi'in*.³⁹

3. Corak Tafsir

Menurut penulis, corak yang mendominasi penafsiran Hamka adalah *Al-adab al-ijtima'i* yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan dengan

³⁷Ibid.,48.

³⁸Metode tahlili yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassirnya. Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 31.

³⁹Ali Hasan al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 41.

lahirnya novel-novel karya beliau sehingga beliau berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya ditingkat akademisi atau ulama, di samping itu beliau memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan orde lama) dan situasi politik kala itu. Misalnya dapat dilihat saat beliau menafsirkan ayat al-Qur'an berikut.:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴⁰

Menurut Hamka ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Hamka juga menegaskan bahwasannya agama Islam bukanlah semata-

⁴⁰ QS. Al-Baqarah / 2: 283.

mata mengurus soal ibadah danpuasa saja. Bahkan urusan mu'amalah, atau kegiatan hubungan diantara manusia dengan manusia yang juga dinamai "hukum perdata" sampai begitu jelas disebut dalam ayat al-Qur'an, maka dapatlah kita mengatakan dengan pasti bahwa soal-soal beginipun termasuk agama juga. Islam menghendaki hubungan yang harmonis antara keduanya, tidak adanya satu kerusakan antara satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW :
Artinya:

“Tidak merusak dan tidak kerusakan (antara manusia dengan manusia)”.⁴¹

Aspek yang lain juga membuktikan bahwa dalam perkembangannya, Hamka sendiri banyak merujuk pada tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh, juga mengakui dirinya bahwa Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal al-Qur'an sangat banyak mempengaruhi Hamka dalam menulis Tafsir yang notabene bercorak *Al-adab al-ijtima'i*.⁴²

⁴¹Hamka, Tafsir al-Azhar., Jilid 2.Juz 1, 36.

⁴²Kata al-adaby dilihat dari bentuknya termasuk mashdar dari kata kerja adaba, yang berarti sopansantun, tata krama dan sastra.Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam mengungkapkan karya seninya.Oleh karena itu, istilah al-adaby bisa diterjemahkan sastra budaya.Sedangkan kata al-ijtima'iy bermakna banyak bergaul dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan kemasyarakatan.Jadi secara etimologis tafsir al-adaby al-Ijtima'i adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan, atau bisa di sebut dengan tafsir sosio-kultural. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab: Corak tafsir al-Adaby al-Ijtima'i adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Lihat Supiana M. Karman, Ulumul Qur'an (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), h. 316 dan lihat juga M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), ctk. I, 10871

4. Sumber Penafsiran

Sumber Penafsiran, dalam hal ini Buya Hamka dalam tafsirnya menggunakan tafsir *bi al-ra'yu*, beliau memberikan penjelasan secara ilmiah “*ra'yu*” apalagi terkait masalah ayat-ayat kauniah.⁴³ Namun walaupun demikian beliau juga tetap menggunakan tafsir *bi al-Ma'sur*⁴⁴ sebagaimana yang beliau jelaskan sendiri dalam pendahuluan tafsirnya bahwa al-Qur'an terbagi kedalam tiga bagian besar (fiqih, Aqidah dan Kisah) yang menjadi keharusan (bahkan wajib dalam hal fiqih dan akidah) untuk disoroti oleh sunnah tiap-tiap ayat yang ditafsirkan tersebut. Beliau juga berpandangan bahwa ayat yang sudah jelas, terang dan nyata maka merupakan pengecualian ketika sunnah bertentangan dengannya.⁴⁵

5. Sistematika Penulisan Tafsir

Buya Hamka dalam menyusun Tafsir al-Azhar beliau menggunakan tartib Usmani yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan mushaf usmani. Keistimewaan yang didapatkan dari tafsir ini karena mengawali dengan pendahuluan yang berbicara banyak tentang ilmu-ilmu al-

⁴³Ibid. 27-28.

⁴⁴ Tafsir *bi al-Ma'sur* ialah tafsir yang berpegang kepada riwayat yang Shahih, yaitu menafsirkan Alquran dengan Alquran, atau dengan sunnah karena ia berfungsi menjelaskan kitabullah, atau dengan perkataan para Sahabat karena merekalah yang paling mengetahui kitabullah atau dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar *tabi'in* karena pada umumnya mereka menerima dari para Sahabat. Lihat. Manna' Khalil al-Qatttan, *Mabāhis fi 'Ulumil Qur'an*, Terj. Mudzakir As, Studi Ilmu-Ilmu Alquran (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 482.

⁴⁵Hamka, Tafsir al-Azhar., 26.

Qur'an, seperti definisi al-Qur'an, Makkiyah dan Madaniyah, Nuzul al-Qur'an, Pembukuan Mushaf, I'jaz dan lain-lain. Sebuah kemudahan yang didapatkan sebab Hamka menyusun tafsiran ayat demi ayat dengan cara pengelompokan pokok bahasan sebagaimana tafsir Sayyid Qutb dan atau al-Maragi.

Bahkan terkadang beliau memberikan judul terhadap pokok bahasan yang hendak ditafsirkan dalam kelompok ayat tersebut. Sedangkan sistematika penafsirannya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Menyajikan Ayat Awal Pembahasan

Hamka dalam menafsirkan ayat, terlebih dahulu beliau menyajikansatu sampai lima ayat yang menurutnya ayat-ayat tersebut satu topik.

b. Terjemahan Dari Ayat

Untuk memudahkan penafsiran, terlebih dahulu Hamka menerjemahkan ayat tersebut kedalam bahasa Indonesia, agar mudah dipahami oleh pembaca.

c. Tidak Menggunakan Penafsiran Kata

Hamka tidak memberikan pengertian kata dalam penafsirannya, menurut hemat penulis dikarenakan pengertiannya telah tercakup dalam terjemah.

d. Memberikan Uraian Terperinci

Setelah menerjemahkan ayat secara global,

Hamka memulai tafsirnya terhadap ayat tersebut dengan luas dan terkadang dikaitkan dengan kejadian pada zaman sekarang, sehingga pembaca dapat menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman sepanjang masa.

6. Kelebihan Dan Kekurangan

Diantara kelebihan Tafsir al-Azhar ialah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang sederhana dengan memberikan butiran-butiran hikmah atas satu persoalan yang dinilai penting.
- b. Memaparkan penjelasan tafsir dengan riwayat-riwayat yang sepadan kandungannya dengan ayat yang sedang ditafsirkan.
- c. Merelavansikan keterangan tafsir dengan situasi kekinian ketika tafsir itu disusun baik situasi politik, agama atau sosial.
- d. Hamka berusaha menyajikan tafsirnya dengan kandungan isi yang solutif untuk memecahkan problematika umat.

Diantara kekurangan Tafsir al-Azhar ialah sebagai berikut:

- a. Hamka dalam tafsirnya tidak menyebutkan sumber referensi atau rujukan tafsir.
- b. Hamka menghindari pembahasan tentang persoalan *Nahwu* dan *Sorof*.

- c. Hamka tidak mengawali tafsirnya atas beberapa ayat ke dalam satu kelompok dengan makna global (*al-ma'na al-jumali*).
- d. Hamka tidak mengawali tafsirnya dengan memberikan penjelasan arti kata-kata tertentu dalam ayat (*sharh al-mufradat*).
- e. Hamka dalam tafsirnya terkesan menghindari perselisihan paham dan takwil-takwil jauh yang tidak perlu.
- f. Riwayat hadis yang dikutip Hamka tidak menampilkan susunan perawi yang ada dalam *sanad* hadis, tapi hanya menampilkan perawi pada level sahabat saja dan penulis kitab hadis tersebut, seperti imam al-Bukhari, Muslim dan lainnya.
- g. Sering ditemui dalam Tafsir al-Azhar sesuatu terjemahan yang jelas dan sangat sulit dipahami maksudnya secara langsung misalnya ketika Hamka menerjemahkan QS. al-Shura; 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

“Ada jalan hanyalah terhadap orang-orang yang menganiaya manusia dan berlaku sewenang-wenang di bumi dengan tidak menurut hak. Bagi mereka itu azab yang pedih.”⁴⁶

⁴⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XXV, 33.

C. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Seks

Dalam hemat pemahaman penulis mengenai ayat-ayat yang termasuk dalam kategori atau setema tentang seksualitas yang diketahui melalui *term-term* atau kata yang semakna, dimana penulis menemukan melalui bantuan Kamus Bahasa Arab maupun bantuan dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahros Lifadil al-Quranil Kari>m* serta dari sumber-sumber lain yang pembahasannya setema dengan penelitian ini dapat dikategorikan menjadi tiga poin bahasan yakni *pertama* sebelum hubungan seks, *kedua* sedang hubungan seks, *ketiga* setelah hubungan seks. Dalam pembagiannya dibedakan sesuai dengan kategori yang sesuai dengan ayatnya sebagai berikut :

Kategori	Term dan Ayat	Pesan
1. Sebelum Hubungan Seks	Qs. al-Baqarah (02): 222 <i>al-ita'</i> : فَاتُوهُنَّ، (Datangilah) ⁴⁷	Dalam ayat ini mengandung penjelasan bahwa kondisi suci merupakan hal yang harus di perhatikan sebelum melakukan hubungan Seks.
2. Sedang Hubungan Seks	a. Qs. al-Baqarah (2); 187 <i>al-</i>	Ayat ini mempunyai pesan bahwa diperbolehkan mencampuri/menggauli istri di bulan puasa namun

⁴⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi *Almu'jam Almufahros Lifadil Al Quranil Karim Darul Hadis Al Qohiriyah* 4631, 8.

	<p><i>Mubasyarah;</i> بَاثِرُوهُنَّ وَلَا تُبَاثِرُوهُنَّ (menggauli)⁴⁸ dan <i>al-Qurbu</i> تَقْرَبُوهُنَّ (men dekati)⁴⁹</p> <p>b. Qs. al-Nisa>' (04): 21 <i>al-</i> وَإِذَا أَفْضَى (bergaul)⁵⁰</p>	<p>ketika setelah buka puasa atau dimalam harinya.</p> <p>Dalam ayat ini menjelaskan tentang istri yang telah digauli dalam konteks poligami.</p>
	<p>c. Qs. al- Nisa>'(04); 24 <i>Istimta</i>':</p>	<p>Dalam ayat ini terdapat pean bahwasanya apa bila seorang suami sudah</p>

⁴⁸Ibid,120.

⁴⁹Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab* (Mesir : Darul Ma'arif), 6652

⁵⁰Ibid,225

	<p>اسْتَمْتَعْتُمْ (campuri)</p>	<p>mencampuri istrinya maka wajib menafkahi istrinya tersebut.</p>
	<p>d. Qs. al-Nisa>' (04). 23 <i>Dhuhul bi:</i> دَخَلْتُمْ بَيْنَ, (campuri) 51</p>	<p>Ayat ini berpesan apabila sudah mencampuri ibu dari anak tiri maka anak tiri tidak boleh dinikahi ketika ibu dari anak tiri tersebut meninggal dunia.</p>
	<p>e. Qs. al-Baqarah (2); 237 <i>al-</i> <i>mulamasah :</i> تَمَسُّوهُنَّ (mengumpuli) 52</p>	<p>Dalam ayat ini terdapat pesan bahwa memberikan uang pengobata hati meskipun bercerai dengan istri sebelum melakukan hubungan seks dan pemberian mahar.</p>
	<p>f. Qs. al- Baqarah (02): 223</p>	

⁵¹Departemen Agama RI *Al Qur'an Dan Tafsirnya Jilid II* (Semarang; Pt. Citra Efhar, 1993) 423

	<p>فَأْتُوا: <i>al-ita</i></p> <p>حَرَثَكُمْ (datangilah)</p> <p>)⁵³</p>	<p>Dalam ayat ini menjelaskan mengenai posisi atau gaya seks yang sesuai dalam al-Qur'an.</p>
<p>3. Setelah Hubungan Seks</p>	<p>Qs. al-Maidah (05); 06</p> <p><i>mulamasah</i></p> <p>لَا مَسْتُمْ⁵⁴</p>	<p>Mengenai ayat ini adalah ayat yang menjelaskan mengenai kewajiban mandi wajib setelah junub</p>

D. Tafsir Al-Azhar atas Ayat seks

1. Sebelum Hubungan Seks.

a. Qs. al-Baqarah (02): 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ

Dan Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Karena itu jauhilah⁵⁵ istri pada waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 44.

⁵⁴Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid II*, 395.

⁵⁵ Jangan bercampur dengan istri pada waktu haidh.

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(222).⁵⁶

Surat al-Baqarah ini menurut Abu Ubaid dalam *Fadhail al-Qur'an* : dari Abdullah bin Sholih dan Mua'wiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dia berkata : surat ini turun di Madina.⁵⁷

Mengenai penafsiran Hamka dalam surat al-Baqarah ayat 222 tentang etika sebelum hubungan seks mengemukakan:

Terdapat pertanyaan dari para sahabat mengenai bagaimana cara yang mesti dilakukan terhadap istri yang sedang haid (membawa bulan, menstruasi). Kaum muslimin madina bertetangga dengan orang yahudi yang mempunyai aturan yang sangat keras terhadap perempuan yang sedang haid, sebagaimana pada perjanjian lama, kitab imamat orang levi, pasal 15, sejak ayat 19 sampai ayat 24 diterangkan larangan yang amat keras mendekati perempuan sedang haid, sampai dia menyingkirkan diri, terasing. Segala barang yang didudukinya pun najis. Menjamah tempat tidur pun membawa najis. Orang bertanya tentang perempuan yang sedang haid, bagaimana hukumnya, apakah sekeras hukum yahudi itu pula ? maka disuruh tuhanlah Nabi Muhammad SAW. Menjawab pertanyaan itu. "katakanlah, 'dia itu adalah satu gangguan!'" artinya, di hari-hari perempuan itu sedang berhaid, terganggu keadaanya pada waktu itu. "sebab itu, hendaklah kamu menjauhi perempuan-perempuan ketika berhaid, dan jangan mereka dekati, sehingga mereka telah bersih". Menjauhi dan jangan mendekati, yang dimaksud disini bukanlah supaya laki-laki benar-benar menjauh sehingga sampai berpisah tempat.⁵⁸ Al-Qur'an selalu memakai kata-kata yang halus berkenaan dengan persetubuhan, sebagaimana kita ketahui. "itu adalah batas-batas Allah maka janganlah kamu dekati akan dia". Pendeknya, jagalah, janganlah sampai, karena berdekat-dekat juga, syahwat tidak

⁵⁶ Kementrian, 44.

⁵⁷ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Samudra Ulum Qur'an (Al-Itqan Fi Ulumil Qur'an)*, Farikh Marzuqi Ammar, (Surabaya; Bina Ilmu), 13.

⁵⁸ Dalam tafsiran Ath-Thabari mengatakan ada hadist yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah, bahwa beliau menggauli istrinya dimasa haid namun tidak dibagian kemaluannya. Lihat Abu ja'far Muhammad bin jarir Ath-Thabari *tafsir Ath-Thabari 3* (Jakarta: pustaka azam 2008), 653.

tertahan lalu dilangsungkan juga persetubuhan, pada-hal dia sedang dalam gangguan.⁵⁹

Dari sudut pandang Hamka dapat dipahami bahwasanya ketika istri dalam kondisi tidak suci hendaklah untuk tidak menggaulinya karena saat itu istri dalam keadaan haidh karena ditakutkan terjadi shahwat apabila berkumpul dan terjadi persetubuhan.

2. Sedang Hubungan Seks

a. Qs. al-Baqarah (2); 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاثْبُتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ۗ

Istri-istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman(223).⁶⁰

Sesuai dengan tafsiran dari Hamka bahwa titik fokus ayat tersebut di kalimat “Istri-istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai” dari pemaparan ini bahwa dalam melakukan hubungan seks kita dapat melakukan dengan posisi sesuai dengan yang kita inginkan dan dari mana saja asalkan tetap dalam satu

⁵⁹ Hamka *Tafsir Al-Azhar Juzu' 1*, 202.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 44.

tujuan yakni arah yang seharusnya bukan dari arah yang dilarang.⁶¹

b. Qs. al-Baqarah (2); 187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۗ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf⁶² dalam mesjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”⁶³

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut adalah diceritakan bahwa Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan

⁶¹Hamka *Tafsir Al-Azhar Juzu' 2*, 428.

⁶²I'tikaf ialah berada dalam masjid dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

⁶³Agama RI, *Al-Qur'an*, 36.

Hakim, mengeluarkan hadist dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: mereka (para sahabat nabi) makan dan minum dan berhubungan intim dengan istrinya sebelum tidur. Kemudian mereka datang kepada Nabi untuk menceritakan hal itu, dan turunlah ayat tersebut.⁶⁴

Menurut Hamka bahwa didalam ayat dikatakan *rafatsu*⁶⁵. Menurut bahasa, *rafatsu* ialah segala senda gurau dan percakapan diantara suami-istri ketika mereka mulai seranjang yang diartikan dengan bercampur. Dalam hal ini al-Qur'an tidak pernah memakai perkataan yang tepat terhadap urusan persetubuhan, melainkan selalu memakai perkataan yang halus.⁶⁶

Lalu lanjutan ayat, "mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka" kalimat-kalimat ini pun adalah kata-kata yang sangat mendidik sopan santun diantara manusia. Sebab apabila suami-istri benar-benarlah mereka pakai-memakai, bahkan menjadi satu tubuh sehingga disebut juga setubuh dalam bahasa kita.⁶⁷ Dan sebab, *mubasyarah* adalah permulaan dari persetubuhan.⁶⁸

⁶⁴ Abi Al-Qasim Jarullah Mahmud Bin Umar Al-Zamahsyari Al Khawarizmi, Al Khasyaf An Haqaiqi Al Tanzil Wa 'Uyun Al Aqawil Fi Wujuhi Al Ta'wil, Beirut: Dar Al Fikr., 515

⁶⁵ Abu ja'far berkata: makananya; diharamkan bagi kalian pada malam hari Ramadhan untuk menggauli istri kalian. Kalimat *Rafatsu* dalam ayat tersebut adalah kiasan dari *Jima'* (hubungan seksual). Lihat Abu ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari *Tafsir Ath-Thabari* 3, 148.

⁶⁶ Hamka *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 352.

⁶⁷ Kalimat tersebut senada dengan perkataan di tafsir At-Thabari yang menjelaskan bahwa masing-masing dari keduanya menjadikan yang lain sebagai pakaiannya, karena mereka telanjang ketika

c. Qs. al-Nisa>' (04): 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۗ

“Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kua (ikatan pernikahan) dari kamu.”⁶⁹

Surat al-Nisa>' ini menurut Abu Ubaid dalam *Fadhail al-Qur'an* : dari Abdullah bin Sholih dan Mua'wiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dia berkata : surat ini turun di Madina.⁷⁰

Mengenai QS. al-Nisa>' ayat 21 tersebut al-Azhar mengemukakan penafsirannya dengan bunyi sebagai berikut:

Ayat ini berupa pertanyaan, bagi orang yang beriman hendaklah menjadi pengertian yang mendalam. Tidak ada lagi kata-kata yang lebih halus dari pada ini untuk orang –orang yang beriman ! sampai hati kamu mengambilnya kembali, padahal sudah sekian lama kamu bersuami-istri dengan dia ? telah berpadu.⁷¹Telah engkau pakai dia telah dipakainya engkau. Tidakkah engkau ingat bahwa sekian lama engkau berkasih mesra dengan dia, engkau sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan? Apalah harganya barang-barang itu jika diingat bahwa sari istrimu telah engkau ambil? Apatah lagi, akan menjadi dosa yang lebih lagi mengejutkan

tidur dan tubuh mereka menyatu dalam satu pakaian, sehingga yang satu menjadi pakaian bagi yang lain. Lihat Abu ja'far Muhammad bin jarir Ath-Thabari *tafsir Ath-Thabari* 3,150.

⁶⁸Ibid.,

⁶⁹Agama RI, *Al-Qur'an.*, 105.

⁷⁰ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Samudra*, 13.

⁷¹Dalam tafsiran Ath-Thabari menjelaskan bahwa kata *Ifdhaa'* (bercampur) maksudnya adalah mencapai suatu dengan persentuhan (secara langsung) dalam artian lain adalah berhubungan intim (*jima'*) dengan kemaluan. Lihat Abu ja'far Muhammad bin jarir Ath-Thabari *Tafsir Ath-Thabari* 6 , 659.

jika kelak barang-barang itu akan engkau hadiahkan pula kepada istrimu yang baru.⁷²

d. Qs. al-Nisa>' (04); 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷³

Adapaun mengenai arti “isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)”. Menurut Hamka dijelaskan dengan sebab perkawinan terdapatlah kesenangan atau ketentraman diri : sebab telah mendapatkan teman hidup dan hal itu harus diberlakukan terhadap istrinya. Mulai mas kawin

⁷² Hamka *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 234.

⁷³ Departemen Agama RI, 151.

dia dinamahi mahar, atau *shadaq*, atau mas kawin. Setelah bergaul atau berhubungan badan, wajiblah membayar nafkah. Hal Itu adalah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh nikah dengan tiada mahar dan tidak boleh pergaulan atau bubungan badan dengan tidak memberikan nafkah. Karena sebagai laki-laki telah diberi kesempatan bersenang-senang atau *istimta'*⁷⁴ dengan perempuan tersebut.⁷⁵

e. Qs. al-Nisa>' (04). 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

⁷⁴ Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari *Tafsir Ath-Thabari 5* (Jakarta: Pustaka Azam 2008),300. Menjelaskan lafad *Istimta'* adalah berlezat-lezat dan *ajran* yaitu mahar, dan mahar dinamakan upah karena ia adalah upah atas kenikmatan. Ini merupakan nash yang menyebutkan mahar disebut pula dengan *ajran* (balasan atau upah) dan sebagai dalil bahwa mahar adalah harga untuk menggauli (istri), dan begitu pula apapun yang memberikan manfaat dinamakan *ajran*.

⁷⁵Hamka *Tafsir Al Azhar Jilid 2*,252.

yang telah kamu campuri⁷⁶, tetapi jika kamu belum campurdengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷⁷

Hamka mentafsirkan ayat diatas yang berartikan “Anak-anak yang dalam pangkuanmu dari istri-istrimu yang telah kamu campuri”.

Itu yang kita sebut anak tiri atau anak tepatan.Haramlah anak perempuan itu kita nikahi kalau habis nikah dengan ibunya, kita telah menyetubuhi ibunya itu.“tetapi jika belum kamu campuri mereka, tiadalah halangan atas kamu.”Misalnya sehabis ibunya kita nikahi, belum sempat bercampur, istri kita meninggal dunia.Tidaklah mengapa kita nikahi anaknya karena tidak jadi dengan ibunya.Akan tetapi, kalau sudah pernah kita campuri lalu kita bercerai dan sehabis bercerai janda kita itu mati, tidaklah boleh anak itu dinikahi sebab dia telah jadi mahram kita tersebut pernah kita menyetubui ibunya.⁷⁸

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa status kebolehan menikahi anak tiri jika memang belum berhubungan badan dengan ibunya dan sebelum perceraian ibunya telah meninggal diperbolehkan menikahi anak tiri tersebut, tetapi jika sudah berhubungan badan dengan ibunya maka tidak boleh.

⁷⁶Ulama fikih sepakat bahwa anak istri menjadi mahram, jika suaminya mencampuri ibunya meskipun anak istri tersebut tidak dalam pemeliharaannya. Ditambah pula dengan pendapat Ibnu Abbas bahwa mencampuri adalah menyetubuhinya, hal tersebut sependapat dengan Thawus, Amru bin Dinar. Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari *Tafsir Ath-Thabari* 5, 261-263

⁷⁷Departemen Agama RI *Alquran.*, 142.

⁷⁸Hamka *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 240.

f. Qs. al-Baqarah (2); 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

“Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukana maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”⁷⁹

Dalam ayat ini ditafsirkan oleh Hamka bahwa jika sudah dinyatakan bercerai maka berilah uang pengobat hati. Mengenai tentang mahar bagi yang belum bercampur⁸⁰ atau berhubungan badan maka mahar yang telah ditentukan itu hanya wajib dibayarkan separuh tidak sepenuhnya.⁸¹

3. Setelah Hubungan Seks

Qs. al-Maidah (05);06

⁷⁹Departemen Agama RI, 350.

⁸⁰Ayat tersebut ditakwilkan oleh Ath-Thabari yakni tidak ada halangan bagi kalian wahai manusia jika menceraikan istri-istri kalian sebelum menggaulinya dan kalian telah menetapkan maharnya, maka bagi mereka setengah dari mahar yang telah kalian tetapkan sebelum menceraikannya. Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari *Tafsir Ath-Thabari* 4,144.

⁸¹Hamka *Tafsir.*, 466.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁸²

Surat al-Maidah ini menurut Abu Ubaid dalam *Fadhail al-Qur'an* : dari Abdullah bin Sholih dan Mua'wiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dia berkata : surat ini turun di Madina.⁸³

As-Suyuti menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat diatas adalah diwajibkannya bersuci apabila ingin melakukan

⁸²Departemen Agama RI,395.

⁸³ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Samudra*, 13.

ibadah sholat dalam artian ketika ingin melakukan sholat, wudhu atau bersuci merupakan syarat sahnya sholat.⁸⁴

Berikut adalah penafsiran Hamka mengenai surat al-Maidah ayat 6 :

“Dan jika kamu sedang berjunub maka bersucilah kamu. Junub”⁸⁵ ialah keadaan sesudah bersetubuh atau keluar mani karena yang lain, misalnya mimpi ketika letih lelah segala persendian dan urat saraf, sebab mani itu adalah sari seluruh badan. Setelah kamu dalam keadaan junub itu, kamu adalah dalam keadaan tidak bersih atau tidak suci, maka belumlah sah kamu sholat kalau semata-mata dengan wudhu saja. Melainkan hendaklah kamu bersuci dengan memandikan seluruh badanmu, yang di dalam surah an-Nisaa’ ayat 43 pun dahulu telah diterangkan dengan kata “Maka mandilah kamu”. Dengan ini mendapat pengertianlah kita bahwa cara membersihkan diri di dalam hendak mengerjakan ibadah shalat itu ada dua macam yakni :*pertama* mengenai anggota wudhu yang telah di sebutkan; *kedua* mandi wajib karena junub. Selain dari itu ada pula semacam mandi lagi, yaitu mandi yang sangat dianjurkan walaupun tidak junub, sekurang-kurangnya sekali se-jumat, yaitu pada tiap-tiap jumat, ketika akan berangkat ke masjid.⁸⁶

Dari pemaparan diatas di sebutkan bahwa junub adalah suatu perkara yang membatalkan sholat, oleh karena itu diwajibkan bagi seseorang yang dalam kondisi junub apabila ingin melaksanakan ibadah sholat wajib hukumnya melakukan mandi besar.

⁸⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, 219

⁸⁵ Dalam penafsiran Ath-Thabari mengemukakan bahwa maksud dari ayat yang menjelaskan mengenai Junub adalah “*jika kalian Junub sebelum kalian Sholat maka berdirilah dan bersucilah*” hal tersebut serupa dengan penafsiran Hamka maupun Misbah. Lihat Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari *Tafsir Ath-Thabari* 8,532.

⁸⁶ Hamka, 616.